



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

Nomor : 78 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA SURVEI MAWAS DIRI (SMD)
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengenali, mengumpulkan data, dan mengkaji masalah kesehatan serta potensi sumber daya yang ada di Desa Abiansemal, perlu diselenggarakan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sistematis, dipandang perlu untuk Penunjukan Narasumber dan membentuk Tim Pelaksana Survei Mawas Diri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang penunjukan Narasumber dan Pembentukan Tim Pelaksana Survei Mawas Diri (SMD) Desa Abiansemal Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) Desa Abiansemal Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan/materi bimbingan teknis tata cara survei; dan
 - b. menyampaikan materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai jadwal yang ditetapkan
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melaksanakan Survei Mawas Diri di wilayah Desa Abiansemal sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Perbekel Abiansemal dan mengikuti pelaksanaan Bimbingan Teknis sesuai jadwal yang ditetapkan.

- KEEMPAT : Kepada Narasumber dan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor sebagai berikut:
- Honor Narasumber Sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Orang Per Jam.
 - Honor Tim Rekapitulasi Data sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.
 - Honor Tim Tabulasi Data sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.
 - Uang saku sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.
- KELIMA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Konsumsi dan Peralatan untuk Pendataan Kelapangan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Abiansemal Tahun Anggaran 2026 pada pos bidang kesehatan masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 17 Maret 2026



IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
- BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL


NOMOR : 78 TAHUN 2026

TANGGAL : 17 Maret 2026

TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA SURVEI MAWAS DIRI (SMD) DESA
ABIANSEMAL TAHUN 2026

NARASUMBER SURVEI MAWAS DIRI (SMD)
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

Puskesmas Abiansemal I



LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 78 TAHUN 2026

TANGGAL : 17 Maret 2026

TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA SURVEI MAWAS DIRI (SMD) DESA
ABIANSEMAL TAHUN 2026

NARASUMBER SURVEI MAWAS DIRI (SMD)
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

NO	NAMA LENGKAP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN / WILAYAH TUGAS
I	Petugas Rekapitulasi Data		
1	I Gede Agus Edy Winarta,S.T.	Petugas Rekapitulasi	Sekretariat Desa
2	Putu Yoka Angga Prawira,M.T.	Petugas Rekapitulasi	Sekretariat Desa
3	Ni Putu Ririn Rusmayani	Petugas Rekapitulasi	Sekretariat Desa
II	Petugas Tabulasi Data		
1	I Wayan Gandita	Petugas Tabulasi	Sekretariat Desa
2	I Made Adi Aryawan	Petugas Tabulasi	Sekretariat Desa
3	Ni Kadek Ayu Puspita Sari	Petugas Tabulasi	Sekretariat Desa
III	Petugas Survei Lapangan		
1	Ni Kadek Yuni Warnaningsih	Petugas Survei	Lapangan
2	Ni Made Wiradiani	Petugas Survei	Lapangan
3	Ni Luh Artini	Petugas Survei	Lapangan
4	Ni Kadek Mely Astiti	Petugas Survei	Lapangan
5	Ni Ketut Ayu Suharyati	Petugas Survei	Lapangan
6	Ni Luh Mekar	Petugas Survei	Lapangan
7	Ni Kadek Astari	Petugas Survei	Lapangan
8	Ni Nyoman Rusmini	Petugas Survei	Lapangan
9	Ni Made Rai Narni	Petugas Survei	Lapangan
10	Ni Luh Haryani	Petugas Survei	Lapangan
11	Ni komang Adi Suastini	Petugas Survei	Lapangan
12	Ni Made Susmiati	Petugas Survei	Lapangan
13	Ni Luh Nuka Sari	Petugas Survei	Lapangan
14	I.A Kt Purnama Dewi	Petugas Survei	Lapangan
15	Sumartini	Petugas Survei	Lapangan
16	Ni Made Santhi Dewi Yani	Petugas Survei	Lapangan



 PERBEKEL ABIANSEMAL
 IDA BACI BISMA WIRATMA, SH